



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor SOP	000.8.3.3/18.22 TAHUN 2025
Tanggal pembuatan	
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR  MASNAN NUR AZIZ, S.Kom Pembina Tk. I NIP. 197802102005011016
Nama SOP	SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI APLIKASI APIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasi 2. Memiliki Pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki Kemampuan dalam hal Pelayanan Informasi Publik 4. Memiliki Pengetahuan tentang Jenis Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi	1. Media Komunikasi (komputer/laptop, printer, handphone) 2. Jaringan internet
Peringatan : Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi melalui aplikasi APIK.	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk data di aplikasi APIK

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pemohon Informasi	Admin APIK Kabupaten	Admin APIK Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon informasi masuk ke aplikasi APIK di https://apik.karanganyarkab.go.id/ , kemudian masuk ke menu permohonan informasi dan memilih jenis pemohon informasi perorangan atau Lembaga/instansi dan menginputkan informasi yang diminta/ mengisi form permohonan informasi.	Mulai			Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di aplikasi APIK	30 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah lengkap	
2. Mengidentifikasi informasi yang diminta untuk kemudian diteruskan ke Admin Perangkat Daerah terkait, jika pemohon belum memilih ke Perangkat Daerah mana permohonannya diajukan.				Formulir Permohonan informasi yang telah lengkap	3 hari kerja	Permohonan yang diproses/ tidak diproses	
3. Apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan diproses. Apabila informasi tidak tercantum dalam DIP maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan penolakan.				Permohonan yang telah diproses	3 hari kerja	Permohonan yang diproses	
4. Memberikan jawaban atas permintaan informasi tersebut kepada pemohon informasi.	Selesai			Jawaban atas permohonan informasi	7 hari kerja	Arsip Jawaban atas permohonan informasi	